Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 347−355
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Izka Jumanti[1,*], Abdul Aziz[2], Rita Kusumadewi[3]
[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2]*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*
[3]*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

KATA KUNCI

kesadaran; pelayanan; sanksi; kepatuhan; pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, layanan fiskal, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cirebon Satu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jumlah sampel berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, analisis regresi linier ganda, uji statistik parameter individu (*t test*), uji koefisien determinasi (R^2) dan diuji menggunakan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Cirebon Satu. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap KPP Pratama Cirebon Satu.

KEYWORDS

awareness; services; sanctions; compliance; tax

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of taxpayer awareness, fiscal services, and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Cirebon Satu. This study uses a type of quantitative research. The number of samples is 100 respondents. The data collection technique uses the questionnaire method. The analysis used was descriptive analysis method, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heterokedasticity test, multiple linear regression analysis, individual parameter statistical test (t test), determination coefficient test (R^2) and tested using SPSS version 26. Based on the results of the study, it shows that taxpayer awareness and fiscal services have a positive and significant effect on individual taxpayers' compliance with KPP Pratama Cirebon Satu. Meanwhile, tax sanctions do not have a significant effect on taxpayers' compliance with KPP Pratama Cirebon Satu.

Received : *17 September 2024*
Revised : *9 October 2024*
Accepted : *24 October 2024*

**Correspondence to*:
izkajee@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut. Salah satu sumber dana terbesar untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah melalui pemungutan pajak (Soda et al., 2021). Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 tercatat total pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun dengan sumber pendapatan terbesar diperoleh dari pajak yaitu sebesar Rp1.510,0 triliun.

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, guna memenuhi pembiayaan atas pengeluaran negara secara mandiri dan maksimal. Dibutuhkan peran aktif dari petugas pajak, begitu pula wajib pajak harus mempunyai pengetahuan serta kesadaran membayar pajak (Salsabila, 2020). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah karena hanya 60% dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan pajak secara akurat. Data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon I menunjukkan pada tahun 2023 terdapat 138.409 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, dengan jumlah wajib pajak yang efektif sebanyak 30.862 dan wajib pajak tidak efektif mencapai angka 107.547, serta sebanyak 27.785 WPOP lapor SPT. Rasio kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Rasio kepatuhan pajak tahun 2019 sebesar 110,91% naik menjadi 117,16% pada tahun 2020, rasio kepatuhan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 88,56%, dan naik pada tahun 2023 menjadi 90,03%.

Faktor internal kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang taat dan secara sukarela membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Hal ini dapat dicerminkan dari keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya (Karlina & Ethika, 2020). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berupa faktor eksternal, yaitu pelayanan fiskus diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan dapat berdampak pada kenaikan penerimaan negara (Nababan & Dwimulyani, 2019). Faktor eksternal lainnya adalah sanksi perpajakan, adalah kebijakan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam melapor dan membayar pajak (Handayani, 2020).

Berdasarkan penelitian Nugrahani & Suryaningsum (2023) kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Hanvansen & Wenny (2022) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Rianty & Syahputepa (2020), pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Karlina & Ethika (2020) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara sukarela paham akan ketentuan perpajakan, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan dimensi dari Hidayat & Wati (2022) karena jelas dan mencakup seluruh kewajiban perpajakan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh wajib pajak secara sukarela yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan

perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan melaporkan pajak dengan benar.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan pemberian layanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu dan memberikan informasi mengenai pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan kepada wajib pajak. Pada penelitian ini menggunakan dimensi dari Trihana & Ismunawan (2022) yaitu petugas pajak menyampaikan layanan dengan baik, saran otoritas pajak untuk dipahami oleh wajib pajak, cara membayar pajak secara efektif, petugas pajak mempertimbangkan keberatan wajib pajak. Pemilihan indikator tersebut karena mencakup keseluruhan tugas dan wewenang petugas pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah alat yang digunakan untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak berupa peraturan perundang-undangan pajakyang wajib dipatuhi seluruh wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi dari Difinubun & Isnani (2021) yaitu sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban perpajakan, pemberian sanksi harus dilakukan secara tegas kepada semua wajib pajak, pemberian sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan perpajakan. Pemilihan indikator tersebut karena sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka dibutuhkan sanksi pajak yang tegas guna menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak, dan juga pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan memberikan kesadaran kepada wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan wajib pajak yang secara sukarela berusaha memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian kali ini menggunakan dimensi dari Putri et al. 2023) karena jelas dan sesuai dengan tujuan peningkatan penerimaan pajak negara diantaranya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam menghitung; memperhitungkan; dan membayar pajak terutang, Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berjenis *explanatory research*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu berjumlah 30.765. Sementara itu sample yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Uji coba instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Model yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil uji t (parsial) dan uji koefisien determinasi R^2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r_{tabel} 0,1966 dan nilai r_{hitung} dari setiap pertanyaan lebih besar dari pada r $_{tabel}$. Maka semua item pertanyaan pada setiap variabel dalam kuesioner tersebut valid. Berdasarkan hasil uji validitas data, diperoleh nilai untuk setiap variabel *Self-Assessment System,* tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk jumlah sampel sebesar 100 adalah sebesar 0,1966. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung > r tabel. Maka dapat diambil kesimpulan dari semua butir item yang sudah diuji oleh peneliti dinyatakan **valid** dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Maka semua item pertanyaan pada setiap variabel dalam kuesioner tersebut reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas data, diperoleh nilai untuk setiap variabel *self-assessment system,* tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk jumlah sampel sebesar 100 adalah $\alpha > 0,60$. Maka dapat diambil kesimpulan dari semua butir item yang sudah diuji oleh peneliti dinyatakan **reliabel** dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan. Hasil dari uji t disajikan pada tabel 1:

Tabel 1.
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	0,139	3,541	0,039	0,969
Kesadaran wajib pajak	0,316	0,095	3,322	0,001
Pelayanan fiskus	0,332	0,078	4,231	0,000
Sanksi Perpajakan	0,181	0,103	1,760	0,082

Sumber: Output SPSS, Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1, tingkat signifikansi α sebesar 5% dan (df) sebesar n-k=100-4=96, nilai t pada tabel adalah 1,985. Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 < 0,05, dan nilai t hitung sebesar 3,322 > 1,985, maka **hipotesis pertama diterima**. Nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,000 < 0,05, dan nilai t hitung sebesar 4,321 > 1,985, maka **hipotesis kedua diterima**. Nilai signifikansi dari variabel sanksi perpajakan sebesar 0,082 > 0,05, dan nilai t hitung sebesar 1,760 < 1,985, maka **hipotesis ketiga ditolak**.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R^2 ini diperoleh dengan

mengkuadratkan koefisien yang didapatkan. Hasil dari uji determinasi disajikan pada tabel 2:

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,694	0,482	0,465	3,492

Sumber: Output SPSS, 2024 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2, diperoleh hasil uji koefisien *determinasi* dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,465. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan sebanyak 46,5% dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebesar 53,5% dari variabel di luar lingkup penelitian yang turut berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yaitu uji t-statistik diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,332 lebih besar dari nilai t tabel 1,985 maka variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu sebesar 18,7%.

Menurut Kowel et al. (2019), berdasarkan *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa seseorang akan mengambil keputusan Ketika ada niat dalam dirinya untuk melaksanakannya. Ketika ada niat dan kesadaran dalam diri wajib pajak, maka wajib pajak akan mulai melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela, karena wajib pajak sudah memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh apabila dia memenuhi kewajiban perpajakannya. Karlina & Ethika (2020) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan kesadaran dari wajib pajak, karena kesadaran pajak akan mendorong wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga kepatuhan akan meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putra & Sujana (2021), Hidayat & Wati (2022), Kausar et al. (2022) dan Putri et al. (2023).

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yaitu uji t-statistik diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,231 lebih besar dari nilai t tabel 1,985 . Oleh karena itu, terjadi pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu sebesar 20%. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas dapat memberikan rasa nyaman dan kepuasan untuk wajib pajak, hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak tidak ragu untuk meminta pertolongan petugas fiskus apabila wajib pajak merasa kesulitan dalm hal pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya, hal ini akan memberikan dampak kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nababan & Dwimulyani (2019), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan ujung tombak atau titik awal kegiatan perpajakan berlangsung, penerimaan pajak penting guna membiayai pengeluarann negara diantaranya pelayanan publik dan Pembangunan infrastruktur. KPP harus memaksimalkan untuk bisa mengedukasi setiap wajib pajak dengan memberikan sosialisasi serta menginformasikan segala sesuatu mengenai perpajakan di Indonesia yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Putra & Sujana (2021) menyatakan bahwa perilaku patuh wajib pajak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas berkaitan dengan sikap, norma subjektif serta control perilaku. Dalam hal ini, sikap atau perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pelayanan fiskus, di mana keramahan pelayanan fiskus dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak agar giat dalam melakukan kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Purnamasari et al. (2024), Manurung et al. (2023), dan Putri et al. (2022).

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yaitu uji t-statistik diketahui nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,082 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,760 lebih kecil dari nilai t tabel 1,985. Oleh karena itu, tidak berpengaruh secara positif dan signifikan antara variabel sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu. Sedangkan berdasarkan hasil uji analisis parsial variabel Sanksi Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9,34%.

Berdasarkan hasil uji analisis parsial menunjukan bahwasanya sanksi perpajakan sebenarnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hanya saja pengaruhnya sangat kecil, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya sanksi pajak untuk wajib pajak yang lalai, beberapa kali pemerintah memberikan perpanjangan waktu pelaporan pajak, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, wajib pajak lebih memperhatikan aspek lain yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya seperti sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh aparat pajak agar wajib pajak lebih memahami alur perpajakan di Indonesia, tarif pajak yang lebih disesuaikan kembali agar masyarakat tidak keberatan dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Muhamad et al. (2019), masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya secara tepat waktu dikarenakan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak tidak begitu memberatkan, selain itu kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak dan fungsi dari diterapkannya sanksi perpajakan juga turut serta menjadi alasan mengapa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2020) di mana ketegasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar tidak mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap transparansi laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes. Semakin lengkap dan jujur menyajikan laporan keuangan keuangan, maka akan mendukung peningkatan transparansi laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes.

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap transpransi laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes. Semakin mudah untuk mengakses informasi, maka semakin transparan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes. Pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes. Semakin meningkat pengendalian internal, maka semakin transparan pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Difinubun, Y., & Nur Isnani, P. (2021). Determinasi Sanksi Dan Kualitas Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Kota Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, *2*(2), 58–70.

Handayani, R. T. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(3), 22–32.

Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1), 175–182. https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1708%0Ahttps://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/download/1708/597

Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, *6*(4), 4009–4020. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(2), 143–154. https://doi.org/jkaa.bunghatta.ac.id%0AJURNAL

Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, *5*(2), 228. https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3), 4251–4260.

Manurung, A., Tambunan, B. H., & Laila, A. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *23*(1), 1–10. https://doi.org/10.30596/14352

Muhamad, M. Setiawati, Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). PENGARUH

Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *14*(1), 69–86.

Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–11. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4325

Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(2), 263-276. https://doi.org/10.21009/japa.0102.09

Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *21*(1), 155–172.

Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner*, *8*(1), 934–943. http://dx.doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876%0Ahttps://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/1876/1188

Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *12*(1), 166. https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824

Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*. *4*(1), 1–28. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/

Putri P, A. S. K., Ayu, A., & JS, R. N. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(4), 510–519. https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1410

Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(1), 13. https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455

Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(1), 1115–1126.

Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan

Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian, 2*(12), 4025–4036. https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1511